



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
 - b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
-----------	---	--

	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014) tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);</p>
Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tabanan. 5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, di luar gaji dan tunjangan.
	<p style="text-align: center;">BAB II TUJUAN DAN MAKSUD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada PNS adalah dalam rangka memberikan kompensasi/imbalan yang</p>

	<p>proporsional kepada PNS.</p>																																								
	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria besaran tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan jabatan/eselon dan pangkat/golongan; dimana beban kerja dikelompokkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban Kerja Bersifat Umum ; b. beban Kerja Bagi Satuan Pengelola Keuangan Daerah, Admin SIPKD, Admin SIMDA BMD, Admin ADB, Operator Komputer, Sedahan dan Sopir ; dan c. beban Kerja Bersifat Khusus. 																																								
	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="524 1358 1385 2205"> <tr> <td>a. Eselon II a</td> <td>: Rp. 20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Eselon II b</td> <td>: Rp. 15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Eselon II b (staf ahli)</td> <td>: Rp. 12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>d. Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tabanan)</td> <td>: Rp. 11.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>e. Eselon III a (lainnya)</td> <td>: Rp. 4.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>f. Eselon III b</td> <td>: Rp. 3.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>g. Eselon IV a</td> <td>: Rp. 3.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>h. Eselon IV b</td> <td>: Rp. 2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>i. Eselon V a</td> <td>: Rp. 2.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>j. Staf Golongan IV</td> <td>: Rp. 1.150.000,00</td> </tr> <tr> <td>k. Staf Golongan III</td> <td>: Rp. 1.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>l. Staf Golongan II</td> <td>: Rp. 950.000,00</td> </tr> <tr> <td>m. Staf Golongan I</td> <td>: Rp. 900.000,00</td> </tr> <tr> <td>n. Medis/Paramedis (Puskesmas):</td> <td>: Rp. 800.000,00</td> </tr> <tr> <td> Staf Golongan IV</td> <td>: Rp. 750.000,00</td> </tr> <tr> <td> Staf Golongan III</td> <td>: Rp. 175.000,00</td> </tr> <tr> <td> Staf Golongan II dan I</td> <td>: Rp. 900.000,00</td> </tr> <tr> <td>o. PNS Guru (Sertifikasi)</td> <td>: Rp. 175.000,00</td> </tr> <tr> <td> p. PNS Guru (Non Sertifikasi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>q. PNS BLUD</td> <td></td> </tr> </table>	a. Eselon II a	: Rp. 20.000.000,00	b. Eselon II b	: Rp. 15.000.000,00	c. Eselon II b (staf ahli)	: Rp. 12.000.000,00	d. Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tabanan)	: Rp. 11.000.000,00	e. Eselon III a (lainnya)	: Rp. 4.050.000,00	f. Eselon III b	: Rp. 3.750.000,00	g. Eselon IV a	: Rp. 3.050.000,00	h. Eselon IV b	: Rp. 2.500.000,00	i. Eselon V a	: Rp. 2.050.000,00	j. Staf Golongan IV	: Rp. 1.150.000,00	k. Staf Golongan III	: Rp. 1.050.000,00	l. Staf Golongan II	: Rp. 950.000,00	m. Staf Golongan I	: Rp. 900.000,00	n. Medis/Paramedis (Puskesmas):	: Rp. 800.000,00	Staf Golongan IV	: Rp. 750.000,00	Staf Golongan III	: Rp. 175.000,00	Staf Golongan II dan I	: Rp. 900.000,00	o. PNS Guru (Sertifikasi)	: Rp. 175.000,00	p. PNS Guru (Non Sertifikasi)		q. PNS BLUD	
a. Eselon II a	: Rp. 20.000.000,00																																								
b. Eselon II b	: Rp. 15.000.000,00																																								
c. Eselon II b (staf ahli)	: Rp. 12.000.000,00																																								
d. Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tabanan)	: Rp. 11.000.000,00																																								
e. Eselon III a (lainnya)	: Rp. 4.050.000,00																																								
f. Eselon III b	: Rp. 3.750.000,00																																								
g. Eselon IV a	: Rp. 3.050.000,00																																								
h. Eselon IV b	: Rp. 2.500.000,00																																								
i. Eselon V a	: Rp. 2.050.000,00																																								
j. Staf Golongan IV	: Rp. 1.150.000,00																																								
k. Staf Golongan III	: Rp. 1.050.000,00																																								
l. Staf Golongan II	: Rp. 950.000,00																																								
m. Staf Golongan I	: Rp. 900.000,00																																								
n. Medis/Paramedis (Puskesmas):	: Rp. 800.000,00																																								
Staf Golongan IV	: Rp. 750.000,00																																								
Staf Golongan III	: Rp. 175.000,00																																								
Staf Golongan II dan I	: Rp. 900.000,00																																								
o. PNS Guru (Sertifikasi)	: Rp. 175.000,00																																								
p. PNS Guru (Non Sertifikasi)																																									
q. PNS BLUD																																									

- (2) Bagi PNS yang berstatus Pejabat Fungsional diluar Medis/Paramedis (Puskesmas) dan Guru, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan Golongan PNS yang bersangkutan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi PNS/Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan Beban Kerja Eselon yang ditambahkan kepada yang bersangkutan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD) : Rp. 1.500.000,00
 - b. Kuasa BUD : Rp. 1.100.000,00
 - c. Bendahara Penerimaan:
 - 1) Mengelola target sampai Dengan 20 milyar : Rp. 750.000,00
 - 2) Mengelola target diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00
 - d. PPK :
 - 1) Mengelola anggaran sampai Dengan 20 milyar : Rp. 850.000,00
 - 2) Mengelola anggaran diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00
 - e. Bendahara Pengeluaran :
 - 1) Mengelola anggaran sampai Dengan 20 milyar : Rp. 750.000,00
 - 2) Mengelola anggaran diatas 20 milyar : Rp.1.000.000,00
 - f. Bendahara Pembantu : Rp. 550.000,00
 - g. Pembantu Bendahara / Pengurus Barang : Rp. 500.000,00
 - h. Pembantu BUD : Rp. 500.000,00
 - i. Pembantu PPK: Rp. 500.000,00
 - j. Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang : Rp. 400.000,00
2. Admin SIPKD : Rp. 900.000,00
3. Admin ADB : Rp. 600.000,00
4. Admin SIMDA BMD : Rp. 600.000,00
5. Operator Komputer : Rp. 500.000,00
6. Sedahan : Rp. 350.000,00
7. Sopir :
 - a. Bupati : Rp. 550.000,00
 - b. Ketua DPRD : Rp. 550.000,00
 - c. Wakil Bupati : Rp. 500.000,00
 - d. Wakil Ketua DPRD : Rp. 500.000,00

	<p>e. Sekda : Rp. 500.000,00 f. Sekwan / Assisten/Staf Ahli : Rp. 450.000,00 g. Kepala Dinas/Badan/Inspektur : Rp. 400.000,00 h. Kepala Kantor/Bagian/Camat : Rp. 350.000,00 i. Operasional / Pool : Rp. 350.000,00</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon II a : Rp. 3.000.000,00 2. Eselon II b : Rp. 2.700.000,00 3. Eselon III a (Kepala SKPKD) : Rp. 2.500.000,00 4. Eselon III a (lainnya) : Rp. 2.200.000,00 5. Eselon III b : Rp. 2.100.000,00 6. Fungsional Madya : Rp. 2.100.000,00 7. Fungsional Muda : Rp. 1.700.000,00 8. Fungsional Pertama : Rp. 1.500.000,00 9. Eselon IV a : Rp. 1.700.000,00 10. Eselon IV b : Rp. 1.500.000,00 11. Staf Golongan IV : Rp. 1.400.000,00 12. Staf Golongan III : Rp. 1.300.000,00 13. Staf Golongan II : Rp. 1.100.000,00 14. Staf Golongan I : Rp. 1.000.000,00 15. Ajudan Bupati : Rp. 1.700.000,00 16. Ajudan Wakil Bupati : Rp. 1.600.000,00 17. Ajudan Sekda : Rp. 1.500.000,00 18. Sopir Bupati : Rp. 1.200.000,00 19. Sopir Wakil Bupati: Rp. 1.150.000,00 20. Sopir Sekda / Asisten : Rp. 1.100.000,00 21. Ajudan Pimpinan DPRD : Rp. 1.200.000,00 22. Sopir Pimpinan DPRD : Rp. 750.000,00 <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; b. menjalani cuti besar; c. menjalani cuti bersalin; d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik; dan e. menjalani bebas tugas; <p style="text-align: center;">BAB VI</p>

	<p style="text-align: center;">PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Inspektorat Kabupaten Tabanan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan mengikut sertakan SKPD terkait, yang terdiri dari unsur Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Keuangan, Bappeda dan Badan Kepegawaian Daerah.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat tim; b. pembahasan laporan/pengaduan; c. peninjauan ke Lapangan. <p>(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;</p> <p>(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Inspektorat dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dengan Berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.</p>

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 35